

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 *The Theory of Planned Behavior (TPB)*

Menurut Ajzen, Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*, TPB) adalah sebuah model yang digunakan untuk memahami perilaku manusia (Maslim & Andayani, 2023). TPB merupakan pengembangan dari Teori Tindakan yang Dirasakan (*Theory of Reasoned Action*, TRA) yang pertama kali diperkenalkan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1980. Teori ini menekankan pada kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*, PBC) sebagai elemen penting dalam TPB. TPB mengemukakan bahwa semakin kuat niat seseorang terhadap suatu perilaku tertentu, semakin besar kemungkinan individu tersebut untuk melakukan perilaku yang diinginkan (Ajzen, 2020). Niat tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

1. Keyakinan perilaku (*behavioral belief*), yang merujuk pada keyakinan individu mengenai hasil yang akan diperoleh dari suatu tindakan.
2. Keyakinan normatif (*normative belief*), yang berkaitan dengan harapan orang lain terhadap individu, di mana harapan tersebut mendorong individu untuk mewujudkannya.
3. Keyakinan kontrol (*control belief*), yang merupakan keyakinan individu tentang adanya faktor-faktor yang dapat menghalangi atau mendukung perilakunya.

Teori Perilaku Berencana (TPB) menjelaskan bahwa sikap individu dalam bertindak selalu didorong oleh motivasi internal. Kepatuhan seseorang terhadap

peraturan perpajakan, misalnya, berasal dari motivasi pribadi. Dengan membayar pajak, individu berkontribusi pada perekonomian negara. TPB merupakan pengembangan dari kerangka teoritis Teori Rencana Tindakan (TRA) yang menguraikan pola-pola perilaku manusia.

2.1.2 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Model Penerimaan Teknologi (*Technology Acceptance Model*, TAM) adalah sebuah kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1989 untuk menjelaskan dan memprediksi cara pengguna menerima serta memanfaatkan teknologi baru. Model ini menyoroti dua variabel utama yang memengaruhi keputusan penggunaan teknologi, yaitu Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) dan Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease of Use*). Persepsi Kegunaan merujuk pada sejauh mana individu percaya bahwa penggunaan teknologi tertentu akan meningkatkan kinerjanya dalam menyelesaikan tugas tertentu, Sementara itu, Persepsi Kemudahan adalah sejauh mana individu menyakini bahwa penggunaan teknologi tersebut tidak akan memerlukan usaha yang berlebihan. Kedua variabel ini menjadi kunci dalam menentukan apakah pengguna akan mengadopsi teknologi tersebut.

Model TAM telah diterapkan dalam berbagai konteks sistem informasi, termasuk dalam teknologi pelaporan pajak elektronik seperti e-filing. Penelitian oleh (Venkatesh & Davis, 2016) juga memperluas model ini dengan menambahkan variabel dan konteks yang lebih empiris, sambil tetap menekankan pentingnya persepsi kemudahan dan kegunaan dalam adopsi teknologi. Dalam konteks sistem e-filing pajak, pemahaman tentang TAM sangat penting karena memberikan

kerangka teoretis yang solid untuk menguji bagaimana persepsi pengguna terhadap kemudahan dan kegunaan sistem berkontribusi pada keputusan mereka untuk menggunakannya secara konsisten, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kepatuhan pajak (Putra & Wibowo, 2020; Sari et al., 2019).

2.1.3 Pajak

Pajak merupakan bentuk pembayaran yang harus dipenuhi oleh perseorangan, badan usaha, atau entitas lainnya kepada pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan. Pajak berperan sebagai sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program sosial. Pembayaran pajak dapat dilakukan secara langsung atau melalui mekanisme lain, seperti pemotongan gaji otomatis (Yahya et al., 2024).

Beberapa elemen penting dalam pengertian pajak adalah:

1. Kewajiban Hukum

Pajak merupakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang dan diwajibkan oleh pemerintah kepada warga negara atau entitas tertentu. Ketidakpatuhan dalam membayar pajak dapat mengakibatkan sanksi hukum.

2. Pendapatan bagi Pemerintah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pengeluaran publik, termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, serta pemeliharaan keamanan masyarakat

3. Sifat Wajib

Pajak dikenakan secara wajib kepada individu atau entitas sesuai dengan peraturan pemerintah. Pemerintah berwenang untuk menagih pajak dan memberikan sanksi atas ketidakpatuhan.

4. Beragam Bentuk

Pajak dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, pajak warisan, dan pajak atas keuntungan modal, masing-masing dengan aturan dan ketentuan yang berbeda.

5. Tujuan Ekonomi dan Sosial

Selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial, seperti redistribusi pendapatan, pengaturan konsumsi, dan stimulasi investasi.

2.1.3.1 Fungsi Pajak

(Yahya et al., 2024) Fungsi pajak mencakup peran dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui sistem perpajakan, yaitu:

1. Pendapatan bagi Pemerintah

Salah satu peran utama pajak adalah sebagai sumber pemasukan negara. Pendapatan yang diperoleh melalui pemungutan pajak dimanfaatkan untuk mendanai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, sektor pendidikan, keamanan, serta berbagai program sosial lainnya.

2. Redistribusi Pendapatan

Pajak memiliki peran dalam menciptakan pemerataan pendapatan dengan menekan kesenjangan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Salah satu caranya adalah melalui tarif progresif, yakni sistem di mana persentase pajak akan meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan. Dana yang diperoleh dari pajak golongan mampu kemudian dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program sosial, subsidi, dan layanan publik bagi masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, pajak menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi.

3. Regulasi Ekonomi

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur aktivitas ekonomi. Contohnya, pemerintah dapat mengenakan pajak pada barang-barang mewah untuk mengurangi konsumsi barang-barang yang dianggap tidak sehat atau merugikan lingkungan. Selain itu, pajak juga dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan inflasi dan mendorong investasi.

4. Pemerataan Konsumsi

Pajak yang dikenakan pada barang-barang konsumsi, seperti pajak penjualan, dapat digunakan untuk mengatur pola konsumsi masyarakat. Dengan menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi pada barang-barang mewah, pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke barang-barang yang lebih esensial.

5. Stabilisasi Ekonomi

Pajak juga berperan dalam stabilisasi ekonomi dengan menyediakan pendapatan yang stabil bagi pemerintah, yang dapat digunakan untuk membiayai program-program stimulus atau untuk menutupi defisit anggaran selama masa penurunan ekonomi.

6. Pengendalian Inflasi

Pemerintah dapat memanfaatkan pajak sebagai instrumen untuk mengendalikan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Melalui pajak, pemerintah dapat menarik uang dari masyarakat, mengurangi daya beli, dan pada akhirnya menekan inflasi.

2.1.3.2 Struktur Pajak

Struktur pajak mengacu pada komposisi dan karakteristik berbagai jenis pajak yang diterapkan oleh pemerintah di suatu negara. Setiap negara memiliki struktur pajak yang khas, yang dapat mencakup berbagai jenis pajak, tarif, dan peraturan yang berbeda (Nurjanah & Rahmiati, 2025). Berikut adalah penjelasan mengenai struktur pajak:

1. Jenis Pajak

Struktur pajak mencakup berbagai jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, pajak warisan, pajak atas keuntungan modal, dan lain-lain. Setiap jenis pajak memiliki karakteristik dan peraturan yang berbeda dalam penerapannya.

2. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah jumlah tertentu yang dikenakan sebagai pajak terhadap pendapatan, transaksi, atau kekayaan tertentu. Tarif pajak dapat bervariasi antara jenis pajak dan sering kali disesuaikan berdasarkan tingkat pendapatan atau nilai.

3. Objek Pajak

Objek pajak merujuk pada individu, perusahaan, transaksi, atau aset yang dikenakan kewajiban pajak. Objek pajak ini dapat bervariasi tergantung pada jenis pajak yang diterapkan dan peraturan yang berlaku.

4. Struktur Progresif atau Regresif

Struktur pajak dapat dibedakan menjadi progresif, regresif, atau proporsional. Pajak progresif adalah pajak yang tarifnya meningkat seiring dengan bertambahnya pendapatan atau kekayaan subjek pajak. Sebaliknya, pajak regresif adalah pajak yang memiliki tarif lebih tinggi untuk pendapatan atau kekayaan yang lebih rendah, sedangkan pajak proporsional memiliki tarif yang sama untuk semua tingkat pendapatan.

5. Pengecualian dan Insentif Pajak

Dalam struktur pajak, pemerintah dapat menerapkan pengecualian atau insentif pajak tertentu untuk mendorong perilaku tertentu atau mendukung tujuan ekonomi dan sosial. Ini bisa berupa potongan pajak untuk pengeluaran tertentu, keringanan pajak untuk sektor-sektor tertentu, atau insentif pajak lainnya.

2.1.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak di Indonesia yang terbagi menjadi 3 (tiga) menurut (Fitriani, 2022) yaitu:

1. *SelfAssessment System*, yang berarti wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang dan pemerintah berperan sebagai pengawas untuk memastikan kepatuhan biasanya dipergunakan untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh)
2. *Official Assesment System*, yang besaran pajaknya ditentukan sepenuhnya oleh otoritas pajak dan wajib pajak hanya menunggu pemberitahuan dari otoritas pajak biasanya ini dipergunakan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. *Withholding Assesment System*, merupakan pihak ketiga seperti bendahara instansi yang menghitung dan memotong pajak dari pendapatan Wajib Pajak dan Wajib Pajak menerima bukti potong sebagai tanda bahwa pajak telah dibayar salah satu contohnya untuk pajak PPh Pasal 21.

2.1.3.4 Wajib Pajak

Menurut Sumarsan (2017:9), wajib pajak merupakan individu atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, melakukan pemotongan pajak, serta mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, Rahayu (2017:273) menjelaskan bahwa wajib pajak adalah individu atau badan yang memenuhi syarat objektif, yaitu warga negara atau badan usaha dalam negeri yang memiliki penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP), serta pihak dari luar negeri yang memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia, tanpa ketentuan batas minimal PTKP. Selain itu, (D. Sari 2016:178) menyatakan bahwa pihak yang menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut sebagai wajib pajak.

2.1.3.4.1 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

1. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut (Husni & Susanti, 2018) kewajiban wajib pajak adalah:

- 1) Melakukan pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2) Melaporkan usahanya agar dapat dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 3) Menghitung serta melunasi kewajiban pajak dengan tepat dan sesuai aturan.
- 4) Mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara akurat dan menyerahkannya ke kantor pelayanan pajak dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- 5) Menyelenggarakan sistem pembukuan dan pencatatan yang rapi dan teratur.
- 6) Apabila dilakukan pemeriksaan, wajib pajak harus menunjukkan dan menyediakan buku, catatan, serta dokumen pendukung yang menjadi dasar penghasilan dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek pajak yang terutang.

2. Hak-Hak Wajib Pajak

Menurut (Husni & Susanti, 2018) hak-hak wajib pajak adalah:

- 1) Mengajukan surat keberatan maupun banding atas keputusan perpajakan.
- 2) Menerima bukti penerimaan dokumen atau pembayaran dari pihak terkait.
- 3) Melakukan koreksi terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang sudah disampaikan.
- 4) Mengajukan permohonan untuk menunda penyampaian SPT.
- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara angsuran.
- 6) Meminta perhitungan ulang atas pajak yang tertera dalam surat ketetapan pajak.
- 7) Mengajukan permohonan pengembalian apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak.
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi serta koreksi terhadap surat ketetapan pajak yang keliru.
- 9) Memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas nama wajib pajak.
- 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak sebagai dokumen pendukung.
- 11) Mengajukan keberatan atau banding atas keputusan perpajakan apabila diperlukan.

2.2 Teori Variiabel Y dan X

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Menurut Hendrawati, Pramudianti, dan Abidin (2021), kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kondisi di mana seorang wajib pajak secara konsisten melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Lidya (2021) menyatakan bahwa kepatuhan tersebut berkaitan dengan kemauan wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, Rahayu (2017) mengungkapkan bahwa kepatuhan merupakan bentuk ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, melaporkan SPT Tahunan tepat waktu, serta tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pajak yang ada.

2.2.1.1 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian (Tasmilah, 2021) menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Pemahaman terhadap sistem *self-assessment* dan Ketepatan dalam Membayar Pajak.

Self-assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem ini memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mendorong kesadaran untuk membayar pajak secara sukarela. Tujuan dari *self-assessment* adalah untuk mengukur kepatuhan wajib

pajak dalam menyampaikan SPT dengan benar dan tepat waktu. Semakin akurat perhitungan dan pelaporan pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas dituntut untuk memenuhi empat aspek utama, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, serta kepastian hukum. Kualitas tersebut tercermin dari kemampuan penyedia layanan dalam memberikan kepuasan kepada pengguna, serta responsivitas, sikap sopan, dan integritas yang dimiliki oleh petugas pajak dalam menjalankan tugasnya.

3. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki masyarakat, maka semakin besar pula kemampuan mereka dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang rendah dapat membuat wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakan mereka, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sistem perpajakan yang ada. Oleh karena itu, tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak memiliki dampak terhadap kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4. Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak dengan tujuan menimbulkan efek jera, agar mereka menyadari kesalahan yang dilakukan dan tidak mengulangnya. Dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, sanksi pajak diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sanksi administrasi yang meliputi

denda, bunga, dan kenaikan, serta sanksi pidana. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease of Use*) (X_1)

(Agung & Tanamal, 2021) menjelaskan bahwa persepsi kemudahan merujuk pada keyakinan pengguna mengenai penggunaan teknologi tanpa memerlukan usaha yang signifikan. Pandangan tentang seberapa mudah teknologi informasi dapat dioperasikan sangat berpengaruh terhadap penerimaan dan penggunaannya. Dalam hal ini, penggunaan tidak hanya mencakup kesederhanaan dalam mempelajari dan mengoperasikan suatu sistem, tetapi juga meliputi kemudahan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dianggap memerlukan usaha lebih sedikit akan lebih mudah digunakan dibandingkan dengan sistem yang memerlukan usaha lebih banyak. Persepsi Kemudahan menurut para ahli, yaitu:

1. Sun dan Zhang (2011) dalam (S. F. Wibowo, Rosmauli, & Suhud, 2015) mengidentifikasi dimensi dari aspek persepsi kemudahan yaitu, *ease to learn* (mudah untuk dipelajari), *ease to use* (mudah digunakan), *clear and understandable* (jelas dan mudah dimengerti), dan *become skillful* (menjadi terampil).
2. (G. B. Davis, 2016) pengertian Persepsi Kemudahan Penggunaan, diartikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan teknologi informasi dapat dilakukan dengan mudah dan tidak membutuhkan upaya yang berlebihan dari penggunanya.

3. (Jogiyanto, 2015) menyatakan persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai sejauh mana keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu teknologi dapat dilakukan tanpa memerlukan banyak usaha.
4. (Santoso & Setiawan, 2017), ditemukan bahwa kemudahan sistem e-filing secara signifikan mempengaruhi niat wajib pajak untuk menggunakan sistem tersebut secara konsisten.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan otoritas pajak untuk menyederhanakan proses e-filing sangat penting agar tingkat kepatuhan dapat meningkat. Sebuah sistem yang dianggap mudah akan mengurangi hambatan pengguna untuk menggunakannya. Misalnya, sistem yang memiliki tampilan antarmuka intuitif, instruksi yang lengkap, serta minim kesalahan teknis akan memudahkan wajib pajak, khususnya bagi mereka yang memiliki tingkat literasi teknologi yang beragam (Yunus & Nasution, 2021).

2.2.3 Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) (X_2)

Persepsi mengenai kegunaan atau manfaat (*perceived usefulness*) telah menjadi salah satu faktor kunci yang mempengaruhi niat individu dalam menggunakan teknologi informasi. Dalam konteks pelaporan pajak, persepsi kegunaan merujuk pada keyakinan wajib pajak bahwa e-filing memberikan keuntungan nyata dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam sistem pelaporan pajak, manfaat seperti penghematan waktu, proses pelaporan yang lebih cepat, pengurangan kesalahan, serta kemampuan untuk memantau status pelaporan, merupakan indikator penting dari persepsi kegunaan (Putri & Wahyu, 2024). (Putra & Wibowo, 2020)

menyatakan bahwa wajib pajak yang menganggap e-filing sebagai alat yang mempermudah pelaporan dengan risiko kesalahan yang lebih rendah, cenderung lebih patuh dalam melaporkan pajak mereka. Kegunaan sistem ini dirasakan tidak hanya oleh wajib pajak yang terampil dalam teknologi, tetapi juga oleh wajib pajak yang kurang berpengalaman, berkat fitur otomatisasi dan panduan langkah demi langkah yang tersedia.

2.2.4 Persepsi Keamanan (*Perceived Security*) (X_3)

Dalam konteks digital, keamanan sistem menjadi salah satu elemen penting yang memengaruhi keputusan pengguna dalam mengadopsi teknologi, terutama yang berkaitan dengan data sensitif. Persepsi keamanan dapat dipahami sebagai upaya untuk mengantisipasi risiko yang dirasakan, sehingga berada pada tingkat yang wajar. Semakin tinggi tingkat keamanan suatu sistem, semakin besar pula kepercayaan individu untuk menggunakan teknologi tersebut (Kumala et al., 2020). (Umaningsih & Wardani, 2020) menjelaskan bahwa keamanan adalah usaha untuk mengendalikan dan mengatur aktivitas agar tetap berjalan dalam kondisi normal. Persepsi keamanan mencerminkan keyakinan seseorang bahwa sistem dapat melindungi data pribadi dan menjamin keamanannya saat menggunakan sistem tersebut (Hermawan et al., 2020).

Persepsi keamanan dalam aspek teknis melibatkan beberapa elemen penting yang krusial untuk mempertahankan integritas, kerahasiaan, otentikasi, dan pencatatan transaksi yang terlindungi dari ancaman. Salah satu elemen utama yang ditekankan dalam keamanan sistem informasi adalah integritas data. Integritas memastikan bahwa data yang dikirim atau disimpan dalam suatu sistem tidak dapat

diubah atau dimodifikasi oleh pihak ketiga tanpa izin yang sah. Oleh karena itu, menjaga keutuhan informasi menjadi sangat penting untuk menghadapi risiko perubahan yang tidak diinginkan atau modifikasi yang dapat merugikan keandalan sistem.

2.2.5 Persepsi Kerahasiaan (*Perceived Privacy*) (X_4)

Persepsi kerahasiaan merujuk pada pandangan atau pemahaman individu atau organisasi tentang pentingnya melindungi informasi yang mereka miliki. Kerahasiaan, sebagai aspek penting dalam keamanan informasi, menekankan perlunya menjaga data agar hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki otoritas yang sesuai. Dengan kata lain, hanya individu atau entitas yang berwenang yang diperbolehkan untuk melihat dan menggunakan data tersebut. Oleh karena itu, penerapan mekanisme keamanan yang efektif untuk menjaga kerahasiaan sangat penting untuk mencegah akses yang tidak sah dan mempertahankan kepercayaan pengguna terhadap keamanan sistem.

Menurut (Handayani & Rahmawati, 2018), persepsi warga terhadap tingkat kerahasiaan sangat berpengaruh pada keputusan mereka untuk menggunakan sistem digital seperti e-filing. Ketika ada keraguan mengenai kerahasiaan data, hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan menurunkan kepatuhan dalam pelaporan. Penerapan regulasi perlindungan data pribadi, seperti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, memberikan dasar hukum yang meyakinkan wajib pajak bahwa hak privasi mereka dilindungi dengan ketat (Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). Pengelola sistem e-filing perlu memastikan bahwa mekanisme pengelolaan

data dilakukan sesuai dengan aturan dan bersifat transparan agar persepsi kerahasiaan tetap terjaga (Pratiwi & Widajantie, 2023). Di era digital saat ini, di mana data pribadi sering menjadi sasaran penjahat siber, persepsi kerahasiaan data sangatlah penting. Membangun kepercayaan dengan pengguna dan pelanggan melalui praktik perlindungan data yang baik merupakan kunci untuk mempertahankan reputasi dan integritas organisasi.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut ini tabel hasil penelitian terdahulu mengenai persepsi kegunaan, kemudahan, keamanan dan kerahasiaan sistem pelaporan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(M. S. Dewi, Riantono, Meiryani, & Aurelia, 2022)	<i>The Effect of Perceptions of Usefulness, Perceptions of Ease of Use, And Perceptions of Security in using E-Filling on Individual Taxpayer Compliance.</i>	Independen: Kegunaan yang Dirasakan (X1), Kemudahan Penggunaan yang Dirasakan (X2) dan Keamanan yang Dirasakan (X3) Dependen: Kepatuhan Pajak (Y)	1. Persepsi kegunaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan. 2. Persepsi kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan. 3. Persepsi keamanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

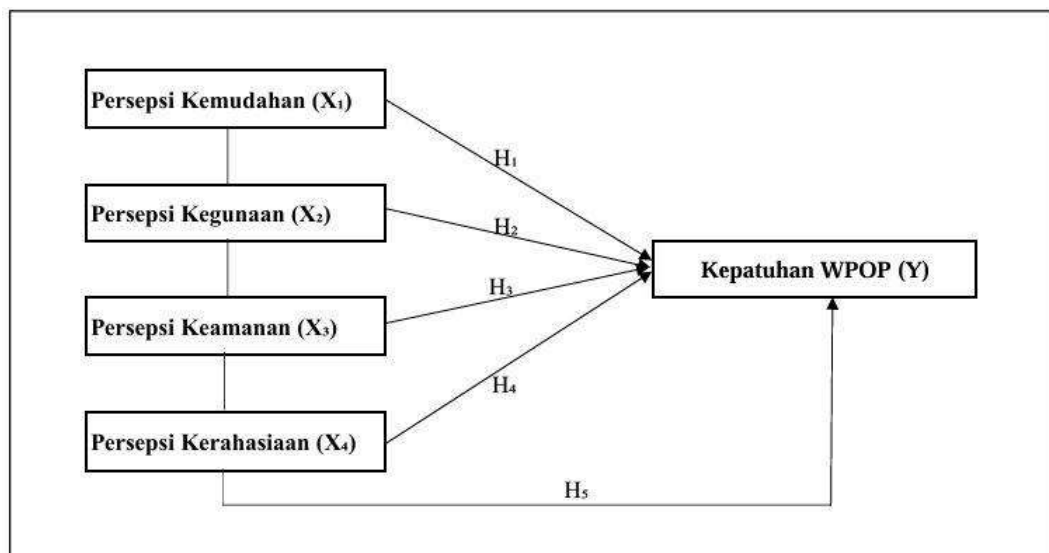
2.	(W. A. Wibowo & Ciptaningsih, 2022)	Pengaruh Persepsi Kerahasiaan dan Keamanan, Persepsi Kepuasan Pengguna, dan Persepsi Kemudahan pada Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Independen: Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan (X1), Persepsi Kepuasan Pengguna (X2) dan Persepsi Kemudahan (X3) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Persepsi terhadap aspek keamanan dan kerahasiaan dalam sistem e-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Tingkat kepuasan pengguna terhadap penggunaan e-Filing berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 3. Persepsi kemudahan dalam penggunaan e-Filing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3.	(Agustin & Mildawati, 2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Kemudahan, Keamanan Dan Kerahasiaan Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: Pengetahuan Perpajakan (X1), Persepsi Kemudahan (X2) dan Keamanan dan Kerahasiaan (X3) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Persepsi Kemudahan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3. Keamanan dan Kerahasiaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.	(Nurdiani, Nasrullah, & Bahri, 2024)	Pengaruh Kualitas Sistem E-Filing dan Persepsi Kemudahan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Independen: Kualitas Sistem E-Filing (X1) dan Persepsi Kemudahan (X2) Dependen: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	1. kualitas sistem e-filing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. persepsi kemudahan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
5.	(Saputri & Cahyono, 2022)	Pengaruh Kualitas Sistem E- Filing, Persepsi Kemudahan, Dan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Sumbawa.	Independen: Kualitas Sistem E-Filing (X1), Persepsi Kemudahan (X2) dan Pemahaman Internet (X3) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Kualitas sistem e-Filing berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sumbawa. 2. Persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Sumbawa. 3. Tingkat pemahaman terhadap penggunaan internet berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sumbawa.

Sumber: Peneliti 2025

2.4 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, peneliti memakai empat variabel yaitu Persepsi Kemudahan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Keamanan dan Persepsi Kerahasiaan sebagai variabel independent (variabel yang mempengaruhi) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Berikut kerangka penelitian yang digambarkan berdasarkan pada penelitian yang akan dilakukan, yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti, 2025

2.6 Hipotesis Penelitian

Menurut (Yam & Taufik, 2021) hipotesis merupakan jawaban sementara dalam sebuah kasus penelitian yang akan diuji dengan menggunakan statistika dan metode secara tepat. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Persepsi Kemudahan sistem pelaporan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

H2: Persepsi Kegunaan sistem pelaporan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

H3: Persepsi Keamanan sistem pelaporan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

H4: Persepsi Kerahasiaan sistem pelaporan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

H5: Persepsi Kemudahan, Kegunaan, Keamanan, dan Kerahasiaan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.